

**ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan No. 172/Pid.B/2014/LBT dan No. 32/Pid.B/2014/LBT)**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh
gelar sarjana pada program studi ilmu hukum

Oleh
JIMI LIWANG
NIM : 271 412 053



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
2016**

ABSTRAK

JIMI LIWANG (NIM : 271 412 053) 2016. “ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan No. 172/Pid.B/2014/LBT dan No. 32/Pid.B/2014/LBT)”. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : DR. **FENCE M. WANTU, SH., MH** dan Pembimbing II : **SUWITNO YUTYE IMRAN, SH., MH**. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini untuk menganalisis perbandingan putusan hakim pada tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan No. 172/Pid.B/2014/LBT serta No. 32/Pid.B/2014/LBT dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi putusan hakim dalam Putusan No. 172/Pid.B/2014/LBT dan No. 32/Pid.B/2014/LBT?.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam perkara No. 172/Pid.B/2014/LBT. Sementara untuk posisi kasus dengan No. 32/Pid.B/2014 Pengadilan Negeri Limboto, majelis hakim belum sepenuhnya menjatuhkan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, sehingga tidak heran majelis hakim hanya memberikan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Adanya perbedaan putusan hakim dimana dalam pokok perkara 172/Pid.B/2014/LBT adalah perbuatan melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar, terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan dia melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Dalam putusan dengan Nomor 32/Pid.B/2014/LBT, dimana penjatuhan sanksi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum memiliki perbedaan yang begitu jauh, yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KATA KUNCI : PERBANDINGAN, PUTUSAN, PIDANA PERKOSAAN

ABSTRACT

JIMI LIWANG. (STUDENT ID: 271 412 053) 2016. "AN ANALYSIS OF VERDICT COMPARISON IN CRIMINAL ACT OF RAPE TOWARDS CHILD (Study of verdict no. 172/Pid.B/ 2014/LBT and no. 32/Pid.B/2014/LBT)". Principal supervisor is **DR. FENCE M. WANTU, SH.,MH.** And co-supervisor is **SUWITNO YUTYE IMRAN, SH.,MH.** Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo.

This research aims at analysing the comparison of verdict on criminal act of rape to child in verdict no. 172/Pid.B/ 2014/LBT and no. 32/Pid.B/2014/LBT and factors which influence verdict no. 172/Pid.B/ 2014/LBT and no. 32/Pid.B/2014/LBT.

Finding shows that in case no. 172/Pid.B/ 2014/LBT and case no. 32/Pid.B/2014/LBT, District Court of Limboto, the panel of judges has not passed out the sentence as indicted by public prosecutor. Instead, the judges sentenced the 2 (two) years and 3(three) months imprisonment for with fine of RP. 60.000.000 (six million rupiah) by the terms that if the fine is not paid, then it is substituted with 2 (two) months imprisonment.

The difference of verdict in case no. 172/Pid.B/ 2014/LBT is the act against the law and there is no reason to justify the act, the defendant is also considered by the law as responsible and she/ he does the action intentionally and no reason of forgiving the act. In verdict no. 32/Pid.B/2014/LBT, where conviction of Judges of District Court of Limboto with indictment by Public Prosecutor has large difference which is action of defendant is regulated in the article 81 paragraph (1) of Constitution Number 23 year of 2002 on Child Protection.

Keywords: Comparison, Verdict, Rape Crime



PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan No. 172/Pid.B/2014/LBT dan No. 32/Pid.B/2014/LBT)**

Oleh
JIMI LIWANG
NIM : 271 412 053

Telah diperiksa dan disetujui untuk persyaratan wisuda

PEMBIMBING I



DR. FENCE M. WANTU, SH., MH
NIP. 19740119200112 1 001

PEMBIMBING II



SUWITNO YUTYE IMRAN, SH., MH
NIP. 198306222009 121 004

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



SUWITNO YUTYE IMRAN, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan No. 172/Pid.B/2014/LBT dan No. 32/Pid.B/2014/LBT)**

Oleh

JIMI LIWANG

NIM : 271 412 053

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/ Tanggal :

Pukul : WITA

Komisi Penguji :

1. **Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum** (.....)
Nip. 19680409 199303 2 001
2. **Weny Almuravid Dunga, SH., MH** (.....)
Nip. 196805220011210 001
3. **DR. Fence M. Wantu, SH., MH** (.....)
Nip. 19740119200112 1 001
4. **Suwitno Yutve Imran, SH., MH** (.....)
Nip. 198306222009 121 004

Gorontalo, Desember 2016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo



Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum

Nip. 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JIMI LIWANG**
Nim : 271 412 053
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : SI Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Desember 2016



JIMI LIWANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“TETAPI BUAH ROH IALAH: KASIH, SUKA CITA, DAMAI SEJAHTERA,
KESABARAN, KEMURAHAN, KEBAIKAN, KESETIAAN,
KELEMAH LEMBUTAN, PENGUASAAN DIRI, TIDAK ADA HUKUM YANG
MENENTANG HAL-HAL ITU”

(GALATIA 5 : 22 23)

“KERJA – KERJA DAN KERJA, SEBAB DENGAN BEKERJA AKAN
MEMBUAHKAN HASIL DAN TANAMKAN INTERGRITAS DIRI
UNTUK SELALU SIAP” –Jimi Liwang

Saya Persembahkan Skripsi ini kepada (PAPA) ROBERT
LIWANG dan (MAMA) TUTI ROMPAS serta Sang Paman
(RICHARD LIWANG, ANTONIUS LIWANG DAN AGUSTINUS
ROMPAS) Untuk Orang Tua angkat Ti pak Kawe(WENAS
TANAIYO) dan ti Sisa(RAYLA TANAIYO) yang senantiasa
mensuport dalam segala hal demi mengapai masa depan
gemilang.

Buat Saudaraku : (DALKY LIWANG, ASTRID LIWANG DAN
AUDHY LIWANG) yang selama ini menjadi penyejuk jiwa .

Terima kasih juga ku persembahkan kepada
sahabat2ku yang tidak dapat kuurai satu persatu
“Kalianlah yang Memberiku Kekuatan Disaat-saat
Masa Sulitku ketika kita Saling Berbagi Canda dan
Tawa”

Aku BELAJAR, aku TEGAR, dan aku berSABAR hingga aku
BERHASIL!!!

TERIMA KASIH ATAS DO'A & DUKUNGANNYA

**Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

KATA PENGANTAR

Tidak ada sesuatu yang pantas untuk penulis ucapkan, selain Puji Tuhan, karena penulis dapat merampungkan penyusunan Skripsi dengan formulasi judul penelitian yakni: **“ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan No. 172/Pid.B/2014/LBT dan No. 32/Pid.B/2014/LBT)”**, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Penulis menyadari, bahwa selama penyusunan Skripsi ini, barbagai hambatan dan kesulitan dihadapi baik sejak persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh dan sebab itu perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besanya kepada Pembimbing I Bapak DR. FENCE M. WANTU, SH., MH dan Pembimbing II Bapak SUWITNO YUTYE IMRAN, SH., MH yang tidak pernah berhenti membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan yang sama juga patut Penulis sampaikan masing-masing kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.

4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dunga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.

Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kesalahan serta kekurangan sebagai penulis, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya.

Gorontalo, Desember 2016
Peneliti

Jimi Liwang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Putusan Hakim	8
2.1.1 Hakekat Putusan	8
2.1.2 Hakim	10
2.2 Tindak Pidana	12
2.2.1 Tujuan Hukum Pidana	12
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana	13
2.2.3 Jenis-jenis Sanksi Pidana	15
2.3 Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	17
2.4 Teori Pidanaan	18
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	22
3.1.1 Lokasi Penelitian	22

3.1.2 Waktu Penelitian	22
3.2 Jenis Penelitian	23
3.3 Sumber Data	24
3.3.1 Data Primer	24
3.3.2 Data Sekunder	25
3.4 Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	36
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60
1. Lampiran Putusan Nomor 172/Pid.B/2014/LBT	
2. Lampiran Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/LBT	